BAB IV

ANALISIS PENGAJUAN ULANG PERKARA ISBAT NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.P/2023/PA.Plh DAN PUTUSAN NOMOR 242/Pdt.P/2023/PA.Plh

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Permohonan Itsbat Nikah

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan atau penetapan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan dikabulkan. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menilai fakta hukum dan menerapkan norma hukum terhadap perkara yang diperiksa.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim difokuskan pada dua penetapan Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. Kedua putusan tersebut memiliki persamaan subjek, objek, dan pokok permohonan, namun menghasilkan amar penetapan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam masing-masing putusan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum

yang berlaku serta menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penetapan.

1. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh**

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon setelah mempertimbangkan aspek kewenangan mengadili, kedudukan hukum para Pemohon, alat bukti yang diajukan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sehingga layak untuk dikabulkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim guna mengetahui apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama, mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena perkara yang diajukan merupakan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan dua orang saksi. Seluruh alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini. Menurut penulis, penilaian terhadap alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan setiap alat bukti sebelum menggunakannya sebagai dasar dalam menemukan fakta hukum.

Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 23 Maret 2011 dengan wali nikah bernama Sahipul dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sahipul dan Turiansyah. Fakta hukum tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan.

Menurut penulis, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim tidak memberikan penilaian lebih lanjut

terhadap fakta bahwa Sahipul berkedudukan sebagai wali nikah sekaligus salah satu saksi nikah. Padahal, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wali nikah dan saksi merupakan unsur yang berbeda dan memiliki fungsi hukum masing-masing dalam pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, keberadaan wali yang sekaligus bertindak sebagai saksi seharusnya menjadi perhatian Majelis Hakim dalam menilai keabsahan perkawinan Para Pemohon.

Selain itu, ketentuan mengenai saksi perkawinan juga diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya dua orang saksi yang memenuhi syarat. Dalam hukum Islam, ketentuan tersebut juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Menurut penulis, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa wali dan saksi merupakan dua unsur yang berbeda sehingga tidak dapat dirangkap oleh orang yang sama dalam satu akad nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. telah tepat dalam aspek kewenangan mengadili, kedudukan hukum para Pemohon, serta penilaian terhadap alat bukti yang diajukan. Akan tetapi, Majelis Hakim kurang cermat dalam

menerapkan hukum materiil karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa wali nikah dan salah satu saksi merupakan orang yang sama. Akibatnya, permohonan itsbat nikah dikabulkan meskipun terdapat cacat pada salah satu rukun perkawinan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh

Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh., Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon. Berbeda dengan Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh., Majelis Hakim dalam putusan ini memberikan perhatian secara khusus terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama mengenai kedudukan wali nikah dan saksi nikah dalam pelaksanaan akad perkawinan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Sama halnya dengan putusan sebelumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara itsbat nikah serta kedudukan hukum Para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi syarat formil, sedangkan bukti-bukti lainnya digunakan sebagai pendukung dalam

menemukan fakta hukum. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku karena Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap legalitas alat bukti sebelum menggunakannya sebagai dasar pertimbangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011 dengan wali nikah bernama Sahipul bin Halidi. Akan tetapi, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Sahipul bin Halidi juga bertindak sebagai salah satu saksi nikah. Fakta tersebut kemudian menjadi fokus utama dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan yang dimohonkan itsbat.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa wali nikah dan saksi nikah tidak dapat diperankan oleh orang yang sama sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang membedakan kedudukan wali nikah dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai syarat-syarat saksi dalam perkawinan. Dengan demikian, keberadaan wali yang sekaligus menjadi saksi mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah melalui mekanisme itsbat nikah.

Selain mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga memperkuat argumentasinya dengan hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Menurut penulis, penggunaan sumber hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga memperhatikan dasar normatif dalam hukum Islam sebagai landasan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. telah menerapkan hukum materiil secara lebih tepat dibandingkan Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. Hal ini karena Majelis Hakim secara cermat menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menghubungkannya dengan ketentuan mengenai rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penolakan terhadap permohonan itsbat nikah dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum materiil yang berlaku.

Menurut penulis, perbedaan hasil putusan antara Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. tidak disebabkan oleh adanya fakta hukum baru, melainkan karena adanya perbedaan dalam penilaian yuridis terhadap fakta hukum yang sama, khususnya mengenai kedudukan

Sahipul bin Halidi sebagai wali nikah sekaligus saksi nikah dalam perkawinan Para Pemohon. Penulis menyebutkan bukan disebablkan oleh fakta baru karena dari putusan yang pertama disana sudah disebutkan bahwa wali nikah bernama Sahipul dan saksi nikah juga bernama Sahipul, dengan demikian seharusnya hakim menggali lebih dalam apakah mereka adalah orang yang sama atau hanya kebetulan memiliki nama yang sama.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Tabel 4. 1 Matriks

Aspek	**Putusan No.14/Pdt.P/2023/PA.Plh**	**Putusan No.242/Pdt.P/2023/PA.Plh**
Amar Putusan	Permohonan dikabulkan dan perkawinan dinyatakan sah.	Permohonan ditolak karena perkawinan dinilai tidak memenuhi rukun nikah.
Alasan Hakim	Hakim menilai seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.	Hakim menemukan bahwa wali nikah dan salah satu saksi merupakan orang yang sama sehingga rukun perkawinan tidak terpenuhi.
Dasar Pertimbangan Hakim	Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 14, Pasal 30 KHI, pendapat ulama mengenai sahnya perkawinan.	Pasal 14, Pasal 24-26 KHI, hadits yang berbunyi *la nikaha illa bi waliyyin wa syahiday 'adl*, serta ketentuan mengenai rukun perkawinan.

Berdasarkan matriks perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa kedua putusan memiliki objek perkara, para pihak, serta fakta

pokok yang sama. Akan tetapi amar putusan yang dijatuhkan berbeda. Dalam putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. amarnya mengabulkan permohonan itsbat nikah, sedangkan dalam putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. permohonan tersebut ditolak.

Menurut Penulis perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh adanya perubahan fakta hukum maupun perubahan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan karena terdapat perbedaan dalam penilaian yuridis terhadap fakta hukum yang sama, khususnya mengenai kedudukan Sahipul bin Halidi yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus sebagai saksi nikah.

Dalam putusan nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh., Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur perkawinan secara umum, tanpa menguraikan secara mendalam mengenai kedudukan wali nikah dan saksi nikah. Sebaliknya, pada putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh., Majelis Hakim secara eksplisit menilai bahwa wali nikah dan saksi nikah merupakan dua unsur yang harus dipenuhi oleh orang yang berbeda sehingga tidak dapat dirangkap oleh satu orang yang sama. Penilaian tersebut kemudian menjadi dasar utama penolakan permohonan itsbat nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. telah menerapkan ketentuan mengenai rukun perkawinan secara lebih tepat apabila ditinjau dari hukum materiil. Meskipun demikian, adanya pemeriksaan kembali

terhadap perkara yang memiliki objek, para pihak, dan dasar permohonan yang sama menimbulkan persoalan tersendiri dari perspektif kepastian hukum dan asas-asas hukum acara perdata. Persoalan tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

B. Relevansi Putusan Terhadap Kepastian Hukum dan Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata

1. Persamaan Identitas Perkara pada Kedua Putusan

Sebelum menganalisis relevansi kedua putusan terhadap kepastian hukum dan asas-asas dalam hukum acara perdata, terlebih dahulu perlu diketahui apakah Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. memiliki identitas perkara yang sama. Identitas perkara merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai perkara yang telah diputus sebelumnya, sehingga berimplikasi terhadap penerapan asas ne bis in idem dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua putusan tersebut, ditemukan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan dalam kedua perkara adalah orang yang sama, yaitu Mansyah bin Taha sebagai Pemohon I dan Kamariah binti Halidi sebagai Pemohon II. Selain itu, objek yang dimohonkan juga sama, yaitu permohonan itsbat nikah atas perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2011 di Desa

Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Permohonan dalam kedua perkara tersebut diajukan dengan tujuan yang sama, yakni memperoleh penetapan pengesahan perkawinan sebagai dasar hukum untuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan penerbitan Kutipan Akta Nikah.

Dari segi dasar permohonan, kedua perkara juga memiliki kesamaan. Para Pemohon dalam kedua permohonan sama-sama mendalilkan bahwa perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga belum memiliki kekuatan pembuktian secara administratif. Selain itu, kedua permohonan sama-sama menjelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung Para Pemohon hidup sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak, serta tidak terdapat hubungan yang menjadi larangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Perbedaan yang ditemukan dalam kedua putusan bukan terletak pada identitas para pihak, objek perkara, maupun dasar permohonannya, melainkan pada adanya penambahan keterangan dalam permohonan kedua mengenai kedudukan Sahipul bin Halidi yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus salah satu saksi nikah dalam pelaksanaan akad. Namun demikian, menurut penulis, penambahan keterangan tersebut bukan merupakan fakta hukum baru, melainkan penjelasan yang lebih rinci mengenai fakta yang telah ada sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan

demikian, substansi hubungan hukum yang dimohonkan tetap sama dengan permohonan sebelumnya.

Selain memiliki identitas perkara yang sama, Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Para Pemohon kembali mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan yang sama melalui Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut apakah pengajuan kembali permohonan tersebut telah sesuai dengan asas ne bis in idem serta prinsip kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

2. Analisis Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan

Setelah diketahui bahwa kedua putusan memiliki identitas perkara yang sama, analisis selanjutnya diarahkan pada penerapan asas *ne bis in idem* dalam pengajuan ulang permohonan itsbat nikah tersebut. Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dengan mencegah suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap diperiksa kembali oleh pengadilan. Dalam perkara perdata, suatu perkara pada prinsipnya dianggap memenuhi unsur *ne bis in idem* apabila terdapat kesamaan para pihak, objek, serta dasar atau hubungan hukum yang

menjadi pokok permohonan, dan terhadap perkara tersebut telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil perbandingan kedua putusan, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi. Para Pemohon yang mengajukan permohonan merupakan pihak yang sama, objek yang dimohonkan adalah pengesahan terhadap perkawinan yang sama, serta dasar permohonan yang diajukan juga tidak mengalami perubahan yang bersifat substansial. Selain itu, Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum diajukannya kembali permohonan melalui Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. Dengan demikian, secara normatif terdapat kesamaan identitas perkara yang menjadi karakteristik penerapan asas *ne bis in idem*.

Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. memang terdapat penambahan keterangan bahwa Sahipul bin Halidi bertindak sebagai wali nikah sekaligus saksi nikah dalam pelaksanaan akad. Namun demikian, menurut penulis, penambahan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta hukum baru (*novum*), melainkan hanya merupakan penegasan terhadap fakta yang telah ada sejak awal terjadinya perkawinan. Keterangan tersebut juga tidak mengubah identitas para pihak, objek permohonan, maupun hubungan hukum yang dimohonkan, sehingga tidak menghilangkan kesamaan substansi antara permohonan pertama dan permohonan kedua.

Di sisi lain, penulis memahami bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. didasarkan pada keinginan untuk menegakkan ketentuan hukum perkawinan, khususnya mengenai tidak terpenuhinya rukun nikah karena wali nikah dan salah satu saksi merupakan orang yang sama. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk memastikan bahwa suatu perkawinan yang dimohonkan pengesahannya benar-benar memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari perspektif hukum acara perdata, pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang memiliki identitas perkara yang sama setelah adanya penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tetap menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan asas *ne bis in idem* dan prinsip kepastian hukum.

Dengan demikian, menurut penulis, permasalahan utama dalam perkara ini bukan semata-mata terletak pada benar atau tidaknya substansi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh., melainkan pada mekanisme penyelesaian yang ditempuh setelah Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan kembali permohonan itsbat nikah dengan identitas perkara yang sama berpotensi bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, karena pada dasarnya suatu perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap tidak seharusnya diperiksa kembali melalui permohonan baru yang memiliki objek, subjek, dan dasar hukum yang sama.

3. Analisis Asas Kepastian Hukum terhadap Putusan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan. Setiap putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai status hukum para pihak sekaligus menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada prinsipnya harus dihormati dan dijadikan sebagai penyelesaian akhir terhadap suatu perkara. Prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum akibat pemeriksaan berulang terhadap perkara yang memiliki identitas yang sama.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, terdapat dua penetapan mengenai permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh para pihak yang sama terhadap objek perkawinan yang sama, namun menghasilkan amar penetapan yang berbeda. Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan sah perkawinan mereka, sedangkan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. justru menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa wali nikah dan salah satu saksi merupakan orang yang sama sehingga tidak memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam. Perbedaan hasil tersebut bukan disebabkan oleh adanya perubahan identitas perkara maupun ditemukannya *novum*, melainkan karena adanya

penilaian yang berbeda terhadap fakta hukum yang pada dasarnya telah ada sejak awal.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum para Pemohon. Di satu sisi, terdapat penetapan yang telah menyatakan perkawinan mereka sah dan telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, terdapat penetapan berikutnya yang menyatakan permohonan pengesahan perkawinan tersebut harus ditolak. Keadaan demikian dapat menimbulkan pertanyaan mengenai putusan mana yang seharusnya dijadikan dasar dalam menentukan status hukum perkawinan para Pemohon serta bagaimana kedudukan hukum penetapan pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis, perbedaan hasil kedua putusan tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum acara perdata, khususnya terhadap perkara *Voluntair* berupa permohonan *itsbat* nikah. Meskipun hakim memiliki independensi dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, independensi tersebut tetap perlu dijalankan dengan memperhatikan asas kepastian hukum serta prinsip bahwa suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak diperiksa kembali melalui permohonan dengan identitas yang sama. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui

ketepatan substansi putusan, tetapi juga melalui konsistensi penerapan hukum acara dalam setiap proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perkara ini menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan hukum acara perdata terhadap pengajuan ulang permohonan *itsbat* nikah. Di satu sisi, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. berupaya menerapkan ketentuan mengenai rukun perkawinan secara lebih cermat. Namun di sisi lain, pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang memiliki identitas perkara yang sama setelah adanya penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi mengurangi kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan asas-asas hukum acara secara konsisten agar tujuan peradilan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.